



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu dibangun kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe membentuk Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Konawe untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Peraturan Perundang-Undangan dan tugas Pemerintahan Umum lainnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

dan

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN KONAWE.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat PERDA adalah Peraturan Daerah Kabupaten Konawe;
6. Peraturan Kepala Daerah Peraturan Bupati Konawe;
7. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe;
9. Aparatur adalah Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe;
10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah;
11. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah;
12. Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur;
13. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dsekretaris DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
14. Unit Pelaksana Teknis adalah Unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan Kabupaten Konawe;
15. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT dilingkup Pemerintah Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;
16. Eselonering adalah Tingkatan Jabatan Struktural;
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Umum (JFU).

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Rancangan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian Perangkat Daerah di bidang Penegakan Peraturan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (4), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentramandan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati;
 - b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum;
 - c. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati;
 - d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan koordinasi, pemeliharaan dan penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
 - f. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
 - g. Pelaksanaan tugas lainnya.

- (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
- a. Mengikuti proses penyusunan Peraturan Perundang-Undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan Produk Hukum Daerah;
 - b. Membantu pengamanan dan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara
 - c. Pelaksanaan Pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. Membantu Pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
 - e. Membantu Pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
 - f. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Satuan Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- a. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Pasal 7

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja wajib :

- a. Menjunjung tinggi Norma Hukum, Norma Agama, Hak Asasi Manusia dan Norma-Norma Sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertarikan dan ketertiban umum;
- c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

Sebagian Anggota Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe, terdiri atas :
- a. Kepala Satuan:
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagaian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah, terdiri atas :
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas :
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 2. Seksi Kerjasama.
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri atas:
 1. Seksi Pelatihan Dasar; dan
 2. Seksi Teknis Fungsional.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawaban Kepada Kepala Satuan.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawaban kepada Kepala Satuan.
- (4) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawaban kepada Kepala Satuan.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Daerah adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I Rancangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Pada Setiap Kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe;
- (2) Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan;
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Kententraman dan ketertiban umum pada Kecamatan;
- (4) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe.

Pasal 12

- (1) Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat dan masing-masing bidang serta rincian tugas masing-masing subbagian dan seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Bupati Konawe;
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :
 - a. Tenaga Fungsional Polisi Pamong Praja; dan
 - b. Jabatan Fungsional lainnya yang terdapat dalam beberapa kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior yang ditunjuk;
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

ESELON

Pasal 14

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b ;
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan Struktural Eselon III.b ;
Kepala Subbagian dan Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi kepada Gubernur dengan pertimbangan Kepala Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Provinsi;
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat Struktural di Lingkungan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diprioritaskan diangkat dari Pejabat Fungsional dan/atau pejabat dilingkungan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordiansi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Setipa Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perlindungan masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati Konawe.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 01 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2008 Nomor 49) *dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.*

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu ketentuan tersendiri.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : **19 Agustus** 2013



BUPATI KONAWA

KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di : Unaaha
Pada tanggal : 2013




**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA,**

H. MUH. NUR SINAPOY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2013 NOMOR : **115**.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. KONAWE

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR :
TANGGAL :
TAHUN 2013
201



BUPATI KONAWE,
KERY SAIFUL KONGGOASA